

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Pemeriksaan dokumen penulis tuangkan dari berbagai macam isi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kasus ini serta akan digunakan pada pembahasan yang disusun secara sistematis. Berikut fakta-fakta dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan.

A. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. **Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.;
- e. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung, kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin;
- g. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus;

- h. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain;
- j. Atasan langsung adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahannya yang dipimpinnya;
- k. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan;
- l. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari atasan;
- m. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukumandisiplin kepada bawahan yang dipimpinnya;
- n. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum;
- o. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- p. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Pasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merudikan kepentingan negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menanti peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;

j. Berpakaian rapi dan pantas.

3. Pasal 5 dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/ instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki paham/ modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi pentara/ makelar perkara;

j. Menelantarkan keluarga.

4. Pasal 9 hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 satu tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

5. Pasal 12

- 1) Penjatuhan Hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- 2) Penghapusan disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan atau badan pengujian kesehatan Kepolisian Republik Indonesia.

6. Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Pasal 14

- 1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- 3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

8. Pasal 15 Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. Atasan langsung;
- b. Atasan tidak langsung, dan;
- c. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

9. Pasal 16

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah :
 - a. Ankum, dan/atau;
 - b. Atasan Ankum;
- 2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- 3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Ankum berwenang penuh;

- b. Ankum berwenang terbatas, dan;
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

10. Pasal 17

- 1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- 2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
 - a. Ankum;
 - b. Atasan Ankum;
 - c. Atasan tidak langsung;
 - d. Provos Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum..

11. Pasal 18

- 1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1)

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

C. Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.